

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kriteria merek terkenal apabila ditinjau menurut perspektif hukum Indonesia pada dasarnya tidak ada definisi yang pasti mengenai merek terkenal, tetapi banyak bermunculan mengenai definisi merek terkenal dari para ahli dan praktisi hukum. Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 / 2001 tentang Merek, suatu merek dikatakan terkenal apabila memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, merek tersebut menjadi terkenal yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran, serta investasi di beberapa negara disertai bukti pendaftaran di beberapa negara, dan didapatnya suatu kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan melalui suatu *survey* yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri yang diperintahkan oleh Hakim.
- b. Bentuk pelanggaran reputasi merek terkenal yang belum terdaftar yang dapat diidentifikasi meliputi pembajakan (*pirate*), penyesatan (*misleading*), memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*), persaingan tidak jujur, dan perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya pemboncengan reputasi merek terkenal merupakan pelanggaran hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Dimana hak atas merek terdaftar dilanggar jika pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang

memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal, merek terdaftar, bahkan dengan indikasi geografis. Atas pemboncengan reputasi dari merek terkenal tersebut, pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan upaya pemulihan (*remedies*) yang dapat diambil atas tindakan pemboncengan merek terkenal tersebut yang meliputi gugatan pembatalan merek, penetapan sementara pengadilan, gugatan perdata, alternatif penyelesaian sengketa, tuntutan pidana, serta melalui kewenangan Institusi Bea Cukai. Upaya perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan oleh pemilik merek dengan cara mendaftarkan merek miliknya sekaligus melakukan gugat pembatalan yang ditujukan kepada kantor merek.

2. Saran

- a. Melihat begitu pentingnya masalah Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Merek, maka upaya-upaya yang terus menerus kearah perbaikan, baik terhadap hukumnya maupun terhadap sistem administrasi harus terus dilakukan. Perlunya penyempurnaan hukum di bidang Merek sehingga dikemudian hari akan lebih memberikan perlindungan hukum secara maksimal serta mengurangi ruang gerak bagi adanya upaya pelanggaran terhadap Merek.
- b. Aparat penegak hukum secara mandiri harus lebih meningkatkan kualitas pribadinya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Disamping itu peran aktif mereka dalam pelayanan dan